



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujahid Zubair Bin Zuhri M. Salim
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gendong Rt.1/8 Kel. Sendang Mulyo Kec.
Tembalang Kab. Semarang / Ds. Jagong Rt.01/01
Kec. Kunduran Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Mujahid Zubair Bin Zuhri M. Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAHID ZUBAIR Bin ZUHRI M. SALIM bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau membawa Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
 - 1 (satu) plastik warna bening yang diisolasi warna coklat.
 - 1 (satu) potong jaket kombinasi warna hitam merah hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Realmei warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya dan terdakwa tetap pada tumtutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUJAHID ZUBAIR Bin ZUHRI M. SALIM pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di depan warung sdri. Sumirah di Desa Jagong Rt.01/01 Kec. Kunduran Kab. Blora atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blora, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi ANOVA PUGUH RISTIANTO dan saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada pembelian psikotropika jenis alprazolam di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora, selanjutnya saksi ANOVA PUGUH RISTIANTO dan saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI serta petugas satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib mengetahui ciri-ciri pelakunya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib saksi ANOVA PUGUH RISTIANTO dan saksi TEGAR AHMAD PAMBUDI serta anggota satresnarkoba menangkap terdakwa di depan warung Sdri. Sumirah di Desa Jagong Rt.01/01 Kec. Kunduran Kab. Blora kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook Masengger dengan nama SpreadSheet Sukabumi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening An. RIRI WIDASTUTY di Counter HP Ivan cell di Desa Jagong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per butir sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya toko online SpreadSheet mengirim pesanan terdakwa melalui jasa pengiriman J&T , kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa menerima paket dari kurir J&T lalu terdakwa pergi ke warung milik Sdri. Sumirah kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2085/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 barang bukti yang diterima diberi No Lab :2085/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4520/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka dengan hasil pemeriksaan postif alprazolam. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4520/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anova Puguh Ristiano Bin Waris** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa saksi dan saksi Tegar Ahmad Pambudi serta petugas satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib mengetahui ciri-ciri pelakunya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib saksi dan saksi Tegar Ahmad Pambudi serta anggota satresnarkoba menangkap terdakwa di depan warung Sdri. Sumirah di Desa Jagong Rt.01/01 Kec. Kunduran Kab. Blora kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook Masengger dengan nama SpreadSheet Sukabumi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening An. Riri Widastuty di Counter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Ivan cell di Desa Jagong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per butir sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya toko online SpreadSheet mengirim pesanan terdakwa melalui jasa pengiriman J&T , kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa menerima paket dari kurir J&T lalu terdakwa pergi ke warung milik Sdri. Sumirah kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 10 (sepuluh) butir pil warna pink, plastik warna bening diisolasi warna coklat ditemplei kertas putih terdapat tulisan J&T Expres, sebuah HP merk Realme warna hitam dan jaket warna kombinasi hitam,merah,hijau adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Tegar Ahmad Pambudi Bin Jamal**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib saksi dan saksi ANOVA PUGUH RISTIANTO serta anggota satresnarkoba menangkap terdakwa di depan warung Sdri. Sumirah di Desa Jagong Rt.01/01 Kec. Kunduran Kab. Blora kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook Masengger dengan nama SpreadSheet Sukabumi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening An. RIRI WIDASTUTY di Counter HP Ivan cell di Desa Jagong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per butir sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya toko online SpreadSheet mengirim pesanan terdakwa melalui jasa pengiriman J&T , kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa menerima paket dari kurir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J&T lalu terdakwa pergi ke warung milik Sdri. Sumirah kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 10 (sepuluh) butir pil warna pink, plastik warna bening diisolasi warna coklat ditemplei kertas putih terdapat tulisan J&T Expres, sebuah HP merk Realme warna hitam dan jaket warna kombinasi hitam,merah,hijau adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Suparji Bin Alm Darmo Supardi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa ditangkap lalu digeledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna pink didalam paketan, yang disimpan terdakwa disaku jaketnya.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 10 (sepuluh) butir pil warna pink, plastik warna bening diisolasi warna coklat ditemplei kertas putih terdapat tulisan J&T Expres, sebuah HP merk Realme warna hitam dan jaket warna kombinasi hitam,merah,hijau adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Ivan Oktoriansyah Bin Cucuk Yuswanto** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa ditangkap lalu digeledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna pink didalam paketan, yang disimpan terdakwa disaku jaketnya.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 10 (sepuluh) butir pil warna pink, plastik warna bening diisolasi warna coklat ditemplei kertas putih terdapat tulisan J&T Expres, sebuah HP merk Realme warna hitam dan jaket warna kombinasi hitam,merah,hijau adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Apt. Septia Ika Rusmawati, S.Farm Binti Suparmo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS sebagai apoteker di Kab. Blora dari tahun 2009 sampai dengan sekarang juga sebagai Kepala UPTD Gudang farmasi Kab. Blora.
- Bahwa tupoksi ahli adalah melakukan kegiatan teknis pengawasan sediaan farmasi dan bahan berbahaya.
- Bahwa barang bukti berupa 10 butir pil alprazolam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk sediaan farmasi dan digolongkan obat psikotropika golongan IV yang mana biasanya ketentuannya untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter.
- Bahwa pembeli pil alprazolam di apotik harus menggunakan resep dokter yang praktek disuatu wilayah /kabupaten dengan apotik tempat membeli obat tersebut.
- Bahwa yang biasa mengkonsumsi pil alprazolam adalah pasien yang mengalami depresi, gangguan tidur, nyeri berkepanjangan/nyeri akut.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari obat ini yaitu akan mengalami halusinasi, bisa merusak organ tubuh yaitu ginjal, penglihatan kabur dan bisa mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa obat pil alprazolam termasuk psikotropika golongan IV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink tersebut diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook Masenger dengan nama SpreadSheet Sukabumi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening An. RIRI WIDASTUTY di Counter HP Ivan cell di Desa Jagong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per butir sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya toko online SpreadSheet mengirim pesanan terdakwa melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa menerima paket dari kurir J&T lalu terdakwa pergi ke warung milik Sdri. Sumirah kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
- 1 (satu) plastik warna bening yang diisolasi warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kombinasi warna hitam merah hijau.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2085/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2085/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4520/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka dengan hasil pemeriksaan postif alprazolam. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4520/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa saksi Anova Puguh Ristianto Dan Saksi Tegar Ahmad Pambudi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada pembelian psikotropika jenis alprazolam di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora, selanjutnya saksi Anova Puguh Ristianto Dan Saksi Tegar Ahmad Pambudi serta petugas satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib mengetahui ciri-ciri pelakunya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib saksi Anova Puguh Ristianto Dan Saksi Tegar Ahmad Pambudi serta anggota satresnarkoba menangkap terdakwa di depan warung Sdri. Sumirah di Desa Jagong Rt.01/01 Kec. Kunduran Kab. Blora kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook Masengger dengan nama SpreadSheet Sukabumi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening An. RIRI WIDASTUTY di Counter HP Ivan cell di Desa Jagong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per butir sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya toko online SpreadSheet mengirim pesanan terdakwa melalui jasa pengiriman J&T , kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa menerima paket dari kurir J&T lalu terdakwa pergi ke warung milik Sdri. Sumirah kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUJAHID ZUBAIR Bin ZUHRI M. SALIM, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 5 tahun 1997 disebutkan bahwa Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) UU tersebut dapat disimpulkan bahwa psikotropika harus diperoleh secara sah.

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora, saksi Anova Puguh Ristianto Dan Saksi Tegar Ahmad Pambudi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada pembelian psikotropika jenis alprazolam di Desa Jagong Kec. Kunduran Kab. Blora, selanjutnya saksi Anova Puguh Ristianto Dan Saksi Tegar Ahmad Pambudi serta petugas satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib mengetahui ciri-ciri pelakunya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib saksi Anova Puguh Ristianto Dan Saksi Tegar Ahmad Pambudi serta anggota satresnarkoba menangkap terdakwa di depan warung Sdri. Sumirah di Desa Jagong Rt.01/01 Kec. Kunduran Kab. Blora kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Facebook Masengger dengan nama SpreadSheet Sukabumi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening An. RIRI WIDASTUTY di Counter HP Ivan cell di Desa Jagong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per butir sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya toko online SpreadSheet mengirim pesanan terdakwa melalui jasa pengiriman J&T , kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa menerima paket dari kurir J&T lalu terdakwa pergi ke warung milik Sdri. Sumirah kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2085/NPF/2022 tanggal 13 September 2022 barang bukti yang diterima diberi No Lab :2085/NPF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4520/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka dengan hasil pemeriksaan postif alprazolam.Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4520/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, terdakwa memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink, 1 (satu) plastik warna bening yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) potong jaket kombinasi warna hitam merah hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mujahid Zubair Bin Zuhri M. Salim Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau membawa Psikotropika Golongan IV Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil alprazolam warna pink.
 - 1 (satu) plastik warna bening yang diisolasi warna coklat.
 - 1 (satu) potong jaket kombinasi warna hitam merah hijau.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno